



## **HARMONISASI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DENGAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN TERKAIT REHABILITASI NARKOTIKA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**(Harmonizing The Narcotics Law with Correctional Laws Concerning The Rehabilitation of Narcotics for Prisoners)**

**Insan Firdaus**

**Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta**  
Corresponding email: [firdaus.insan@yahoo.co.id](mailto:firdaus.insan@yahoo.co.id)

**Tulisan Diterima: 22-08-2020; Direvisi: 15-02-2021; Disetujui Diterbitkan: 16-02-2021**

**DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.141-160>**

### **ABSTRACT**

The implementation of narcotics rehabilitation for prisoners refers to the narcotics law and the correctional law. However, the implementation of these laws has differences. According to the Narcotics Law, the determination of prisoners' narcotics rehabilitation is based on a judge's decision. According to the Correctional Law, all prisoners categorized as addicts and narcotics abusers have the same right to obtain narcotics rehabilitation. Therefore, the research problem is how to harmonize the Narcotics Law and the Correctional Law related to the rehabilitation of narcotics for prisoners in prison. The research objective was to determine the alignment of the implementation of narcotics rehabilitation for prisoners by the Narcotics Law and the Correctional Law's perspective. The method used in this research is a normative juridical method with a descriptive qualitative approach. The results showed that the harmonization between the Narcotics Law and the Correctional Law could be done using an extensive interpretation of the law. Applying the lex specialist principle and the similarity of philosophical, sociological and juridical foundations. Thus, it is necessary to regulate narcotics rehabilitation in the draft Correctional Law and harmonize it with the Narcotics Law. There is a need for standards for the implementation of narcotics rehabilitation for prisoners.

**Keywords:** *harmonization; narcotics rehabilitation; prisoners*

### **ABSTRAK**

Pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya kedua undang-undang tersebut memiliki perbedaan. Menurut Undang Undang Narkotika penentuan rehabilitasi narkotika bagi narapidana berdasarkan putusan hakim sedangkan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan semua narapidana yang dikategorikan pecandu dan penyalahguna narkotika mempunyai hak yang sama untuk mengikuti rehabilitasi narkotika. Oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana harmonisasi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan tentang rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyelarasan pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi narapidana dari perspektif Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian didapatkan harmonisasi antara undang-undang narkotika dan undang pemasyarakatan dapat dilakukan dengan cara penafsiran undang-undang secara ekstensif, penerapan asas lex spesialis dan kesamaan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Untuk itu perlu dimuat aturan rehabilitasi narkotika dalam rancangan Undang Undang Pemasyarakatan dan diharmonisasi dengan Undang Undang Narkotika, serta perlu dibuatnya standar penyelenggaraan rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan.

**Kata kunci:** *harmonisasi; rehabilitasi narkotika; warga binaan pemasyarakatan*

## PENDAHULUAN

Diskursus hukum tentang apakah tepat seorang pencandu dan penyalahguna narkotika dihukum pidana penjara selalu menjadi topik pembicaraan ketika terjadi kasus tindak pidana narkotika, terutama jika dilakukan oleh publik figur. Karena sebagian orang berpendapat bahwa untuk pencandu dan penyalahguna narkotika sebaiknya tidak dipidana penjara, tetapi direhabilitasi untuk menghilangkan kecanduan dan memulihkan dampak narkotika baik medis, psikis dan sosial. Disisi lain dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum harus hati-hati dalam menentukan status hukum seseorang yang terlibat tindak pidana narkotika, karena seringkali pelaku tindak pidana narkotika yang merupakan bandar dan pengedar narkotika mengaku dan membuat alibi sebagai pencandu atau penyalahguna narkotika dengan tujuan agar hukumannya ringan atau direhabilitasi<sup>1</sup>.

Tindak pidana narkotika di Indonesia saat ini merupakan jenis tindak pidana yang paling dominan dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada bulan Mei 2020 tercatat jumlah narapidana kasus tindak pidana narkotika sebanyak 125.318 orang, hampir 54 % atau setengah dari jumlah keseluruhan penghuni Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 229.679 orang<sup>2</sup>.

Data tersebut menggambarkan bahwa tingginya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat, dan disisi lain merupakan keberhasilan upaya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika, dan menjadi salah satu faktor penyebab over crowded di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotik harus melibatkan peranan 3 Aktor penting, yaitu masyarakat, aparat penegak hukum dan petugas pemasyarakatan.

Pada dasarnya upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika

dilakukan 2 pendekatan atau cara yaitu Pertama, memutus/menghentikan mata rantai *supply* (pasokan, produksi) dan Kedua, mengurangi/menghilangkan *demand* (permintaan) peredaran gelap narkotika<sup>3</sup>. Upaya menghentikan *supply* peredaran gelap narkotika dilakukan melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan cara menangkap bandar dan pengedar. Sedangkan untuk mengurangi *demand* (permintaan) dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi/gerakan anti narkoba ke masyarakat dan rehabilitasi bagi pencandu, pengguna dan penyalahguna narkotika.

Kedua cara tersebut di atas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk memberikan efek jera terhadap bandar dan pengedar dalam undang-undang Narkotika diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, berupa pidana minimum, pidana penjara 20 tahun sampai dengan hukuman mati yang berdasarkan golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Sedangkan bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna, undang-undang narkotika mewajibkan agar mereka mengikuti rehabilitasi baik secara sukarela maupun berdasarkan putusan hakim.

Terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, lapas mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai tempat pelaksanaan hukuman pidana penjara dan sekaligus tempat rehabilitasi. 2 fungsi lapas tersebut sejalan dengan tujuan penjatuhan pidana yang dianut Indonesia saat ini, yaitu kombinasi hukum teori absolut dan relatif, yang berarti terdapat unsur unsur pejeraan yang dipadukan dengan pembinaan, artinya bukan untuk balas dendam semata. Bentuk pelaksanaannya berupa upaya pelaksanaan pidana penjara yang berunsur kemanusiaan dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku dan moral<sup>4</sup>.

Dalam menjalankan fungsi tersebut lapas menerapkan perbedaan pola pembinaan terhadap narapidana narkotika, yaitu terhadap narapidana tindak pidana narkotika yang dikategorikan bandar dan pengedar yang beresiko tinggi, pola

<sup>1</sup> www.cnnindonesia.com, “Pengguna-Narkoba-Direhab-Jika-Barang-Bukti-Kurang-Dari-1-Gram,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170130090830-12-189917/pengguna-narkoba-direhab-jika-barang-bukti-kurang-dari-1-gram>.

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Http://Smslap.Ditjenpas.Go.Id/Public/Krl/Current/Monthly/Year/2020/Month/7.”

<sup>3</sup> Ella Aditya Wardani, “Analisis Kepatuhan Dalam Implementasi Kerjasama Indonesia-Tiongkok

Menangani Kasus Penyalahgunaan Narkoba Melalui Jalur Laut Pada Tahun 2012-2015,” *Journal of International Relations* 4, no. 2 (2018): 198–206, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

<sup>4</sup> Mosgan Situmorang, “Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi,” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 16, no. 4 (2016): 375–394, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.375-394>.

pembinaannya menitikberatkan pada pendekatan keamanan sehingga pada umumnya mereka ditempatkan di lapas yang tingkat keamanannya tinggi (*Lapas Maximun Security*), seperti Lapas Gunung Sindur dan Lapas Nusakambangan agar mereka tidak bisa mengendalikan peredaran gelap narkotika dari dalam Lapas<sup>5</sup>. Sedangkan terhadap narapidana narkotika yang dikategorikan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika pola pembinaannya yang diberikan menitikberatkan pada pemulihan dan ditempatkan lapas yang tingkat keamanannya medium dan minimun<sup>6</sup>.

Saat ini, penyelenggaraan rehabilitasi narkotika di Lapas menjadi penting dan harus dilakukan, untuk merespon meningkatnya jumlah narapidana tindak pidana narkotika yang sangat signifikan. Terutama narapidana yang dikategorikan pencandu, pengguna dan penyalahguna narkotika yang jumlahnya sebanyak 42.698 orang<sup>7</sup>. Selain itu, pembinaan narapidana yang dikategorikan pengguna narkotika membutuhkan treatment khusus berbeda dengan narapidana lainnya, yaitu untuk membantu mereka pulih dari kecanduan narkotika secara medis dan sosial.

Secara prinsip tujuan rehabilitasi narkotika dalam Undang-Undang Narkotika sangat sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Undang Undang Pemasyarakatan). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian dalam penjelasan Undang Undang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan

dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi<sup>8</sup>.

Meskipun terdapat kesamaan tujuan rehabilitasi narkotika antara Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasyarakatan, Namun demikian, terdapat perbedaan perspektif dalam pelaksanaannya rehabilitasi narkotika bagi narapidana. Sebagai contoh perbedaan dalam proses penentuan rehabilitasi. Jika berdasarkan Undang-Undang Narkotika seorang pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika wajib ikut rehabilitasi berdasarkan putusan hakim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 dan Pasal 127, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan penentuan narapidana yang ikut program rehabilitasi tidak hanya berdasarkan putusan hakim, namun juga berdasarkan hasil *screening* dan *assesment* yang dilakukan oleh Lapas.

Berdasarkan hasil penelitian, narapidana yang diputus rehabilitasi jumlahnya sedikit sekali dan jarang ada di Lapas., hal ini dapat sebabkan adanya problematika dalam proses peradilan pidana narkotika. Aparat penegak hukum pidana terutama penyidik masih ada yang menginterpretasikan memiliki, menguasai, membawa narkotika di bawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dapat dikonstruksi dalam Pasal sebagai pengedar, sehingga sangat jarang Pasal penyalah guna berdiri sendiri. Selain itu, proses pemeriksaan secara medis dan psikis terhadap tersangka tindak pidana narkotika untuk menentukan sebagai penyalah guna atau pengedar jarang dilakukan oleh penyidik, serta tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tingkatan kecanduan dan rencana terapi rehabilitasinya, sehingga Hakim merasa sulit dalam memutuskan kewajiban rehabilitasi bagi terpidana<sup>9</sup>. Hal ini pula yang menyebabkan program rehabilitasi narkotika bagi narapidana di Lapas belum inline atau belum berkesinambungan dengan proses peradilan pidana narkotika.

<sup>5</sup> Insan Firdaus, "Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Di Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 469–492, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.469-492>.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "<Http://Smslap.Ditjenpas.Go.Id/Public/Krl/Current/Monthly/Year/2020/Month/7/>."

<sup>8</sup> *Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, n.d.

<sup>9</sup> Donny Michael Situmorang, "Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18, no. 3 (2018): 415–432.

Perbedaan perspektif antara Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasyarakatan tentang rehabilitasi narkotika bagi narapidana, menarik untuk diteliti, karena disisi Undang-Undang Narkotika adalah dasar hukum dan pedoman dalam melaksanakan rehabilitasi narkotika, namun disisi lain Lapas dalam menyelenggarakan rehabilitasi harus mengikuti kaidah-kaidah dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. oleh karena itu, perlu penyelarasan atau harmonisasi antara kedua undang-undang tersebut.

Menurut aturan pembentukan peraturan perundangan-undangan proses harmonisasi sebenarnya dilakukan pada saat penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi merupakan tahapan penting dalam peraturan perundang-undangan salah satu tujuannya adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi setiap individu/orang yang berkepentingan. Sehingga tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidak pastian hukum<sup>10</sup>. Namun, dalam tulisan ini, penggunaan istilah harmonisasi Undang-Undang Narkotika dan Undang Undang Pemasyarakatan, dimaknai dalam konteks penyelarasan penafsiran atau interpretasi kedua undang-undang tersebut dalam tataran pelaksanaan atau implementasi rehabilitasi narkotika bagi narapidana oleh aparat penegak hukum dan petugas pemasyarakatan. Penafsiran kedua undang undang diperlukan dalam hal penerapannya, agar tidak terjadi *legal indeterminacy* yang disebabkan kekaburuan makna (*vagueness*), ke-mendua-artian makna (*ambiguity*), inkonsistensi (*inconsistency*), dan konsep-konsep yang secara mendasar bertentangan atau bersaing, atau konsep-konsep yang masih terbuka untuk evaluasi<sup>11</sup>.

Selain itu, harmonisasi Undang-Undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Narkotika dilakukan mengingat urgensi yang mendesak untuk melaksanakan program rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), sambil menunggu perubahan Undang Undang Pemasyarakatan dan Undang Undang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana harmonisasi Undang-Undang narkotika dan Undang-Undang

Pemasyarakatan tentang rehabilitasi narkotika bagi narapidana. Tujuan penelitian untuk mengetahui titik temu penyelarasan pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi narapidana narkotika dari perspektif Undang-Undang narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang terkait harmonisasi undang-undang dalam ruang lingkup rehabilitasi narkotika bagi narapidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menganalisis data sekunder untuk mendapatkan gambaran perspektif Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan terkait rehabilitasi narkotika bagi narapidana. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan-peraturan pelaksana rehabilitasi baik yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional, Kementerian Hukum dan HAM dan Instansi lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku tentang pidana, pemasyarakatan dan rehabilitasi narkotika. selain itu juga menggunakan referensi jurnal ilmiah sebagai bahan hukum tersier untuk melengkapi data yang diperlukan dalam pengkajian

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Untuk dapat memahami pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan, maka harus memahami pengertian dan pembentukan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan keniscayaan bagi suatu negara yang berdasarkan hukum.

Peraturan perundang-undangan merupakan wujud nyata dari eksistensi hukum yang dapat langsung dirasakan dampaknya. Hal ini terlihat dari beberapa pengertian hukum yang disampaikan

<sup>10</sup> Firdaus & Donny Michael Situmorang, "Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Atau

Rancangan Peraturan Dari Lembaga Non Struktural Oleh Perancang Peraturan Pe," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 19, no. 3 (2019): 323–338.

<sup>11</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Yang Komprehensif* (Malang: IPHILS, 2015).

oleh para pakar hukum yang dikutip oleh Handri Raharjo sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. Menurut Utrecht, hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
2. Menurut J.C.T. Simorangkir, hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu.
3. Menurut S.M Amin, hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum, adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Chainur Rasyid bahwa keharusan akan adanya peraturan dalam masyarakat merupakan syarat pokok untuk adanya kepastian hukum sehingga peraturan merupakan kategori tersendiri yang tidak bersumber kepada ideal maupun kenyataan. Yang menjadi sasarnya bukanlah untuk menemui tuntutan ide-ide atau pertimbangan filosofis, juga bukan tuntutan praktis sehari-hari melainkan tuntutan agar peraturannya ada. Dalam hal tatanan hukum Satjipto Rahardjo memberi gambaran lebih terperinci sebagai berikut: Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman dan ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide adalah mengenai keadilan<sup>13</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Chainur Rasyid hukum terdiri dari beberapa unsur yaitu<sup>14</sup>:

1. Peraturan atau kaidah-kaidah tingkah laku manusia dalam pergaulan antar manusia (masyarakat)

2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan merupakan jalinan-jalinan nilai, merupakan konsepsi abstrak tentang adil dan tidak adil serta apa yang dianggap baik dan buruk.
4. Peraturan bersifat memaksa
5. Peraturan mempunyai sanksi yang tegas dan nyata.

Kemudian para ahli hukum mendefinisikan peraturan perundang-undangan dari berbagai perspektif seperti yang dikutip oleh Eka N.A.M. Sihombing dan Ali Marwan HSB<sup>15</sup>, antara lain:

1. Menurut M.Solly Lubis, Peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara
2. Menurut J.H.A Logemman, Peraturan perundang undangan adalah peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar
3. Menurut A.Hamid S.Attamimi, Peraturan perundangan adalah peraturan negara di tingkat pusat dan di tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan baik bersifat atribusi maupun delegasi.
4. Menurut Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai tata cara yang berlaku

Lebih lanjut Bagir Manan mendefinisikan secara lengkap, peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Aturan tingkah laku yang mengikat secara umum itu dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan (*Reed Dickerson*). Karena hal-hal yang diatur bersifat umum, maka peraturan perundang-undangan juga bersifat abstrak. Peletakan ciri abstrak umum atau umum-abstrak tersebut dimaksudkan untuk membedakan dengan keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan

<sup>12</sup> Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016).

<sup>13</sup> Chainur Arrasyid, *Dasar Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).16

<sup>14</sup> Ibid.22

<sup>15</sup> Eka N.A.M. Sihombing & Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan* (Medan: Pustaka Prima, 2017).

yang berwenang yang individual-konkret yang lazim disebut "ketetapan" atau "penetapan" (*beschikking*). Ciri abstrak-umum atau umum-abstrak artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu. Sedangkan, ketetapan dengan ciri bersifat individual-konkret, artinya mengatur objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu-misalnya keputusan tentang pengangkatan menteri atau lain-lain keputusan semacam itu<sup>16</sup>.

Oleh karena itu menurut Bagir Manan peraturan perundang-undangan memuat unsur-unsur sebagai berikut<sup>17</sup>:

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ), yang mempunyai wewenang membuat "peraturan" yang berlaku umum atau mengikat umum (*algemen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Istilah peraturan perundang-undangan menurut hukum positif, didefinisikan dalam Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Suatu peraturan perundangan adalah hukum yang mengatur kehidupan sosial masyarakat dan mempunyai dampak hukum baik pidana dan perdata yang memuat hak dan kewajiban serta sanksi, maka dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas tersebut disebutkan dalam Pasal 5

Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan yaitu:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Kemudian asas-asas tersebut secara lengkap dibabarkan dalam penjelasan Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika,

<sup>16</sup> Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997).

<sup>17</sup> Ibid.125

pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa jenis dan tingkatan berdasarkan Lembaga dan Pejabat negara/pemerintah yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam Pasal 7 Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penjelasan Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, fungsi hierarki peraturan perundangan adalah Kekuatan hukum suatu Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya, artinya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus mempunyai dasar hukum dari peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

<sup>18</sup> Eka N.A.M. Sihombing & Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan*. hlm.41

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, n.d.

Hierarki peraturan perundang-undangan menurut ilmu hukum mengikuti teori teori Hans Kelsen yang mengemukakan bahwa norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan bahwa ini regresus diakhiri oleh suatu paling tinggi, norma dasar, menjadi pertimbangan bagi kebenaran keseluruhan tata hukum<sup>18</sup>. Lebih lanjut Hans Kelsen membagi dua sistem norma, yaitu:

- a. Sistem Norma Statik adalah sistem yang melihat pada isi norma. Menurut sistem norma yang static, norma umum dapat ditarik menjadi norma yang lebih khusus, atau norma norma khusus itu dapat ditarik dari suatu norma yang umum.
- b. Sistem norma yang dinamik adalah sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma dari cara pembentukannya atau penghapusannya.

Agar suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan diatasnya (vertical), maupun dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat (horizontal), maka harus dilakukan kajian dalam rangka harmonisasi. Harmonisasi tersebut dilakukan secara vertikal dan horizontal antar serta status dari Peraturan Perundang undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang Undang atau Peraturan Daerah yang baru untuk menghindari terjadinya tumpang tindih<sup>19</sup>.

Menurut Moh,Hasan Wargakusumah tujuan harmonisasi untuk mengetahui apakah rancangan peraturan perundang-undangan dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia<sup>20</sup>.

Selain itu, tujuan harmonisasi adalah agar tidak terjadi disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan. Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut<sup>21</sup>:

<sup>20</sup> Moh.Hasan Wargakusumah, *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997).

<sup>21</sup> A.A. Oka Mahendra, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan" (n.d.),

- a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
- b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
- c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
- d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
- e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;
- f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Disharmoni peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- b. Timbulnya ketidakpastian hukum;
- c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
- d. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi dari suatu produk hukum tidak terbatas hanya pada saat akan dilakukan pembentukan suatu produk hukum saja, namun pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi juga dilakukan terhadap produk hukum yang telah terbentuk. Sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan karena adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut<sup>23</sup>.

Dalam tulisan ini, harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor

<sup>22</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-danpuu/421-h>.

<sup>23</sup> Ibid

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, merupakan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal atau setingkat, dan dilaksanakan pada tataran penerapan atau implementasi kedua undang-undang tersebut khusus terkait rehabilitasi narkotika.

Pengaturan tentang narkotika secara khusus diatur di dalam undang-undang narkotika, maka dalam hal ini undang-undang narkotika bersifat lex spesialis, dan oleh karenanya ketentuan atau pelaksanaan aturan hukum tentang narkotika harus mengacu pada undang-undang narkotika, termasuk didalamnya terkait rehabilitasi narkotika dalam kerangka proses penegakan hukum.

Sedangkan undang-undang pemasyarakatan mengatur tentang sistem pemasyarakatan dalam proses pelaksanaan pemidanaan/hukuman baik bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, yang mana salah satu program pembinaan yang dilakukan adalah rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan.

Namun demikian dalam undang-undang narkotika tidak diatur tentang rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (lapas), di lain pihak Lapas harus menyelenggarakan rehabilitasi narkotika sebagai salah satu program pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang saat ini mayoritas warga binaan pemasyarakatan adalah mereka yang melakukan tindak pidana narkotika.

Pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang narkotika, namun ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, seperti penentuan sasaran rehabilitasi, pemberian izin kewenangan melakukan rehabilitasi, dan mekanisme rehabilitasi narkotika. Oleh karena itu perlu dilakukan harmonisasi antara kedua undang-undang tersebut.

Untuk dapat mengharmonisasi antara undang-undang narkotika dan undang-undang pemasyarakatan terkait rehabilitasi narkotika bagi wargabinaan pemasyarakatan, maka harus diketahui rehabilitasi narkotika berdasarkan perspektif Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan.

<sup>23</sup> <Https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>, “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan.”

## B. Rehabilitasi Narkotika menurut Perspektif Undang-Undang Narkotika

Secara tata bahasa kata rehabilitasi berasal dari bahasa inggris rehabilitation, berdasarkan kamus online bahasa inggris (merriam-webster.com) *rehabilitation* mempunyai arti “*restoration especially by therapeutic means to improved condition of physical function*” atau the process of restoring someone (such as a criminal) to a useful and constructive place in society” or “*the restoration of something damaged or deteriorated to a prior good condition*”. Terjemahan bebas, rehabilitasi adalah pemulihan khususnya dengan cara terapeutik untuk meningkatkan kondisi fungsi fisik atau proses memulihkan seseorang (seperti penjahat) ke tempat yang bermanfaat dan konstruktif dalam masyarakat<sup>24</sup>, Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring rehabilitasi mempunyai 2 arti yaitu<sup>25</sup>:

1. Pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik yang dahulu (semula)
2. Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Bila dikolaborasi dari beberapa arti kata rehabilitasi diatas dapat diketahui unsur-unsur dalam kata rehabilitasi, yaitu suatu proses usaha untuk memperbaiki atau memulihkan orang/individu, dan memiliki tujuan yaitu agar dapat kembali berguna dan dapat diterima oleh masyarakat. Kaitannya dengan masalah narkotika, Rehabilitasi Narkotika didefinisikan yaitu suatu proses pemulihan gangguan penggunaan narkotika baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut dimasyarakat<sup>26</sup>.

Rehabilitasi sebagai alternatif sanksi pidana (penerapan asas ultimum remedium), asas ultimum remedium ini tercermin pada pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Pemberian sanksi pidana berupa rehabilitasi ini tidak ditetapkan dalam KUHP, namun karena permasalahan narkotika merupakan tindak pidana

khusus, maka berlaku asas *lex spesialis derogat lex generalis*<sup>27</sup>. Penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi tidak termasuk dalam pidana pokok maupun pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP, namun pada penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa “tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Pada penjelasan KUHAP tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia memberikan ruang bagi penyalahgunaan narkotika dalam memperoleh haknya untuk bisa pulih dari ketergantungan<sup>28</sup>.

Dalam kejahatan Narkotika, terdapat 2 (dua) sisi yaitu pelaku dan korban sebagaimana pada tindak pidana lainnya, namun korban penyalahgunaan Narkotika merupakan pelaku tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain seorang penyalahgunaan Narkotika melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri. Hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah dalam menyusun aturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan narkotika. Pemberian sanksi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yang sekaligus sebagai pelakunya haruslah dibedakan dengan pelaku tindak pidana murni dari kasus Narkotika seperti halnya produsen, bandar, pengedar, ataupun kurir narkotika. Pemberian sanksi yang sama pada penyalahgunaan narkotika murni dan yang terlibat pada peredaran gelap narkotika merupakan keputusan yang salah<sup>29</sup>.

Sanksi diartikan sebagai bagian dari aturan hukum yang dirancang secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegakan hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu, atau memberikan suatu hadiah bagi yang mematuhiinya. Tindakan diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang sifatnya tidak menderitakan melainkan mendidik dan mengayomi. Pemberian tindakan ini dimaksudkan agar terciptanya keamanan dalam masyarakat dan memperbaiki pembuat seerti

<sup>24</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI, *Evaluasi Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Di UPT Pemasyarakatan* (Jakarta, 2020).

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Novita Sari, “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, no. 3 (2017): 351–363.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit, dan lainnya<sup>30</sup>.

*Overcrowded* yang terjadi di Lapas merupakan dampak dari penerapan sistem pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana “kerusakan” yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa direstorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan menuju keadaan semula, dimana dalam keadilan restoratif ini dimungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku<sup>31</sup>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memungkinkan diterapkannya asas ultimum remedium dalam penerapan sanksi pidana pada kasus narkotika. Kejahatan narkotika merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari jenis pidana lainnya dimana Tindak pidana narkotika merupakan salah salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Pada Tindak Pidana Narkotika yang menjadi korban adalah justru pelakunya itu sendiri. Pelaku pidana menjadi korban atas perbuatan/kesalahannya sendiri<sup>32</sup>.

Secara legalitas rehabilitasi narkotika diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-undang Narkotika), yang menyebutkan bahwa bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dari rumusan Pasal 54 tersebut ditentukan secara terbatas orang yang wajib di rehabilitasi yaitu yang dikategorikan sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Kemudian dalam Pasal 55 s.d 59 diatur mengenai lembaga/institusi/tempat yang menyelenggarakan rehabilitasi, penyelenggaraan rehabilitasi dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat, instansi yang berwenang membuat peraturan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial<sup>33</sup>.

Menurut undang-undang narkotika ada 2 mekanisme proses rehabilitasi narkotika bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika, yaitu Pertama, rehabilitasi berdasarkan kewajiban atas

kesadaran sendiri dan atau keluarganya untuk melapor ke pusat kesehatan atau Lembaga rehabilitasi untuk ikut Rehabilitasi narkotika (Pasal 55 Ayat (1)). Ketentuan tersebut bertujuan untuk<sup>34</sup>:

- a. Memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- b. Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada dibawah pengawasan dan bimbingannya;
- c. dan memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Konsekuensi hukum bagi Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya adalah tidak dituntut pidana (Pasal 128 Ayat (2)), sedangkan Pecandu narkotika yang telah cukup umur yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah juga tidak dituntut pidana (Pasal 128 Ayat (3)).

Mekanisme kedua, rehabilitasi narkotika bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika ditentukan melalui proses pengadilan yang berupa:

- a. putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Masa rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 Ayat (2) Undang Undang Narkotika).

Pelaksanaan ketentuan Pasal 54 Undang Undang Narkotika terkait kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika dalam

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

<sup>31</sup> Ulang Mangun Sosiawan, “Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, no. 3 (2017): 365–379.

<sup>32</sup> Novita Sari, “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.”

<sup>33</sup> *Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, n.d.

<sup>34</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika*, n.d.

proses peradilan diatur dalam Pasal 127 Ayat (2) undang undang narkotika, yang menyebutkan bahwa hakim dalam memutus perkara perkara wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan 103, kemudian pada Pasal 127 Ayat (3) Dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Narkotika, seseorang yang wajib direhabilitasi dibatasi hanya terhadap seseorang yang termasuk kategori Pecandu, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahguna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan. Sedangkan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Kemudian dalam Pasal 56 s.d 59 undang undang Narkotika diatur tentang penyelenggaraan rehabilitasi, yaitu:

1. Rehabilitasi medis dan sosial dapat dilakukan oleh lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan masyarakat setelah mendapatkan persetujuan Menteri kesehatan dan Menteri sosial.
2. Ketentuan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial diatur dengan peraturan Menteri kesehatan dan peraturan Menteri sosial.

### C. Rehabilitasi Narkotika menurut Perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan

Tujuan penjatuhan pidana yang dianut Indonesia saat ini adalah kombinasi hukum teori absolut dan relatif, yang berarti terdapat unsur unsur pejeraan yang dipadukan dengan pembinaan artinya bukan untuk balas dendam semata. Bentuk pelaksanaannya berupa upaya pelaksanaan pidana penjara yang berunsur kemanusiaan, dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku dan moral<sup>35</sup>.

Dalam penjelasan undang undang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa sistem

pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya<sup>36</sup>.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964<sup>37</sup>.

Menurut Pasal 5 UU Pemasyarakatan, sistem pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode<sup>38</sup>.

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan* (Bandung: Rineka Cipta, 1996).

Meningkatnya jumlah tahanan dan WBP kasus narkotika berdampak terjadinya berbagai permasalahan di Rutan dan Lapas. seperti overcrowded, peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam Rutan/Lapas, peredaran narkotika dalam lapas, dan masalah kesehatan tahanan dan wbp akibat kecanduan narkotika. Merespon trend meningkatnya tahanan dan wbp yang cukup signifikan tersebut, maka pembinaan terhadap tahanan dan WBP kasus narkotika diperlukan perlakuan khusus<sup>39</sup>.

Perlakuan khusus yang dimaksud adalah bahwa untuk tahanan dan WBP yang dikategorikan Bandar Narkotika harus diperlakukan sebagai penghuni yang berpotensi memiliki resiko tinggi (high risk), sehingga penempatan dan pembinaannya lebih menitikberatkan pada aspek keamanan. Hal ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Lapas Maksimum security. Sebaliknya untuk tahanan dan WBP yang dikategorikan pengguna narkotika dilakukan penempatan dan pembinaan yang dapat mendukung proses pemulihan terhadap kecanduan dan dampak ikutan akibat mengkonsumsi narkotika, seperti ditempatkan di Lapas Khusus Narkotika dan lapas yang tergolong medium dan minimum security<sup>40</sup>.

Program perlakuan khusus tersebut telah dipaparkan dalam cetak biru pemasyarakatan tahun 2009 - 2014, meliputi: Pertama, perlakuan terhadap narapidana dan anak didik tersangkut kasus narkotika karena menjadi pengguna narkotika dan psikotropika. Perlakuan terhadap Narapidana ini harus menitikberatkan pada rehabilitasi dengan membuat program kerjasama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial. Sedangkan pembinaan secara menyeluruh, baik pemikiran dan pengubahan perilaku narapidana yang terlibat dalam peredaran dan produsen tetap dibuat program dan ditempatkan secara khusus. Pola pembinaan bagi pengedar dan produsen selain mendapatkan rehabilitasi fisik, harus diarahkan pula pada kemampuan bekerja dalam bidang lain, seperti usaha-usaha yang lebih menguntungkan

<sup>39</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI, *Evaluasi Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Di UPT Pemasyarakatan*.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Mochamad Ridwan, "Implementasi Pembinaan Kepribadian Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 16, no. 3 (2016): 323–336.

<sup>42</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian*

membahayakan orang lain serta mendapatkan doktrinasi tentang bahaya bahan-bahan narkotika yang diedarkan serta dampak terhadap para penggunanya<sup>41</sup>.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Pemasyarakatan) menyelenggarakan program rehabilitasi narkotika di UPT Pemasyarakatan. Rehabilitasi Narkotika adalah serangkaian proses rehabilitasi terpadu yang mencakup rehabilitasi medis dan sosial bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan serta layanan pasca rehabilitasi bagi Klien Pemasyarakatan dalam rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisi sebelumnya bagi penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika untuk pulih, produktif, dan berfungsi sosial dimasyarakat<sup>42</sup>.

Tujuan rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan wbp adalah<sup>43</sup>:

1. Memberikan pelayanan dan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.
2. Memulihkan dan mempertahankan kondisi kesehatan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang meliputi aspek biologis, psikologis dan sosial dari ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
3. Meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.
4. Mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Tujuan rehabilitasi narkotika tersebut diatas pada hakikatnya sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan, sebagaimana di kemukakan oleh Bahroedin Soerjobroto yang secara filosofis memberikan batasan mengenai sistem pemasyarakatan, yaitu: pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, yang terjalin antara manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, manusia

*Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-985.Pk.01.06.04 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Upt Pemas*, n.d.

<sup>43</sup> *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan*, 2017.

dengan masyarakat, manusia dengan keseluruhan, manusia dengan alamnya dan (dalam keseluruhan ini) manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia dengan khaliknya<sup>44</sup>.

Kemudian landasan filosofis sistem pemasyarakatan tersebut, secara yuridis dijabarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa tujuan sistem pemasyarakatan yaitu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, rehabilitasi narkotika di UPT Pemasyarakatan juga merupakan salah satu upaya pencegahan narkotika yang diamanatkan oleh Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54, bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Setidaknya ada 5 hal mengapa rehabilitasi narkotika penting dilakukan oleh UPT Pemasyarakatan, yaitu<sup>45</sup>:

- a. Rehabilitasi Narkotika merupakan salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi UPT pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang pemasyarakatan dan undang-undang narkotika.
- b. Rehabilitasi Narkotika sebagai bentuk peran serta Kementerian Hukum dan HAM cq Ditjen Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- c. Rehabilitasi Narkotika merupakan hak tahanan dan WBP atas perawatan kesehatan yang harus diberikan oleh Rutan dan Lapas, dan sekaligus kewajiban bagi tahanan dan WBP untuk mengikuti rehabilitasi narkotika sebagai program pembinaan.
- d. Jumlah Tahanan dan WBP yang dikategorikan Pecandu, Penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika yang cukup tinggi di Lapas dan rutan membutuhkan rehabilitasi

narkotika agar bisa pulih, tidak relaps dan dapat produktif.

- e. Rehabilitasi narkotika dapat mengurangi potensi permasalahan di Rutan dan Lapas seperti peredaran narkotika dan permasalahan kesehatan.

Ada 3 Jenis rehabilitasi narkotika yang dilaksanakan di UPT Pemasyarakatan yaitu<sup>46</sup>:

- a. Rehabilitasi Medis, adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika
- b. Rehabilitasi Sosial, adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- c. Pascarehabilitasi, adalah layanan perawatan lanjutan yang diberikan kepada klien, yaitu mantan pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika yang telah menyelesaikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna mempertahankan kepulihannya.

Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan rehabilitasi narkotika di UPT pemasyarakatan dilaksanakan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan. Dalam Juklak tersebut dijelaskan tentang sasaran, tahapan, kriteria rehabilitasi narkotika beserta metode rehabilitasi. Selain itu, juga mengikuti ketentuan rehabilitasi narkotika yang dikeluarkan oleh instansi terkait lainnya seperti BNN. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Sosial.

Warga binaan pemasyarakatan yang dapat mengikuti rehabilitasi narkotika adalah yang termasuk kategori pecandu, penyalahguna narkotika dan korban penyalahguna narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 dan Pasal 127 undang-undang narkotika. Namun demikian, warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan putusan rehabilitasi sangat sedikitnya. Hal tersebut

<sup>44</sup> Bahrudin Surjobroto, *Bunga Rampai Pemasyarakatan, Kumpulan Tulisan Bahrudin Surjobroto*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2002).

<sup>45</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI, *Evaluasi Rehabilitasi Narkotika Bagi*

*Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Di UPT Pemasyarakatan.*

<sup>46</sup> *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan.*

dapat disebabkan dalam proses pengadilan kesulitan pemberian pidana rehabilitasi, dikarenakan penyidik masih menginterpretasikan memiliki, menguasai, membawa narkotika di bawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat dikonstruksi dalam Pasal sebagai pengedar, sehingga sangat jarang Pasal penyalah guna berdiri sendiri. Di sisi lain penyidik yang menangani kasus penyalah guna narkotika jarang melakukan langkah-langkah pemeriksaan secara medis dan psikis untuk menentukan seorang yang ditangkap sebagai penyalah guna atau pengedar, serta tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tingkatkan kecanduan dan rencana terapi rehabilitasinya, sehingga Hakim merasa sulit dalam memutuskan tindakan berupa rehabilitasi<sup>47</sup>.

Penyelenggaraan rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan dari prespektif sistem pemasyarakatan pada prinsipnya dilaksanakan atas dasar 3 fungsi, yaitu Pemenuhan hak atas Kesehatan, Menjalankan fungsi Pembinaan dan Menjaga Keamanan<sup>48</sup>:

### 1. Pemenuhan hak Atas Kesehatan

Berdasarkan Pasal 14 undang undang pemasyarakatan Setiap tahanan dan WBP mempunyai hak untuk memperoleh kesehatan yang dibutuhkan dan UPT Pemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan kesehatan tersebut. Oleh karena itu, Hampir diseluruh Rutan dan Lapas disediakan klinik, alat kesehatan dan obat-obatan serta tenaga kesehatan.

Dalam pemberian layanan kesehatan terhadap tahanan dan WBP diberikan sesuai dengan kebutuhan/penyakitnya dan apabila diperlukan dapat dirujuk ke rumah sakit. Pemberian layanan kesehatan tersebut bersifat individual, sesuai kebutuhan dan segera. Individual yang dimaksud adalah bahwa setiap orang memiliki kondisi kesehatan masing-masing yang berbeda dengan yang lain, sehingga pemberian kesehatan harus disesuaikan dengan jenis penyakitnya dan kebutuhan pengobatannya dan dilaksanakan dalam waktu secepat mungkin untuk mengobatinya.

Kecanduan atau ketergantungan narkotika merupakan suatu penyakit bio-psiko-sosial, artinya melibatkan faktor biologis, psikologis, dan sosial. Secara medis, orang yang mengalami ketergantungan obat menunjukkan beberapa gejala

seperti gejala putus zat dan/atau kondisi keracunan (intoksikasi) yang mengganggu stabilitas fungsi fisik dan psikologis; dan menderita penyakit yang ditimbulkan akibat dari penggunaan narkotika. Oleh karena kecanduan atau ketergantungan narkotika merupakan suatu penyakit, maka tahanan dan WBP yang ketergantungan narkotika mempunyai hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sifatnya individual, sesuai kebutuhan dan segera.

### 2. Fungsi Pembinaan

Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan dilakukan melalui suatu proses Pembinaan,yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Bentuk pembinaan tersebut adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Konsep pembinaan ini sama persis dengan tujuan dari rehabilitasi narkotika, namun demikian pembinaan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika diperlukan metode khusus yang berbeda dengan proses pembinaan secara umum, metode khusus tersebut tersistematis dalam suatu proses rehabilitasi narkotika oleh orang-orang yang terlatih.

Rehabilitasi narkotika sebagai bagian dari proses pembinaan, maka proses pelaksanaanya mengikuti asas-asas pembinaan dan setiap tahanan dan WBP yang dikategorikan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika wajib mengikuti program rehabilitasi selama berada dalam Rutan dan Lapas. Oleh karena itu, program rehabilitasi harus bersifat inklusif dan terintegrasi dalam proses pembinaan pemasyarakatan di Rutan dan Lapas, untuk merespon perkembangan lonjakan penghuni Rutan dan Lapas yang didominasi tindak pidana narkotika.

### 3. Menjaga Keamanan

Keamanan dan ketertiban dalam Rutan dan Lapas merupakan faktor utama terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan. Oleh karena itu dalam proses rehabilitasi narkotika harus juga memperhatikan keamanan dan ketertiban Rutan dan Lapas. Dalam Peraturan

<sup>47</sup> Situmorang, “Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.”

<sup>48</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI, *Evaluasi Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Di UPT Pemasyarakatan*.

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, disebutkan dalam pemberian program pembinaan harus berdasarkan tingkat resiko tahanan dan WBP. Tingkat resiko tersebut menentukan lokasi penempatan dan pola pembinaan terhadap tahanan dan narapidana.

Berdasarkan permenkumham tersebut maka penentuan sasaran peserta rehabilitasi harus memperhatikan tingkat resiko tahanan dan WBP. Idealknya peserta rehabilitasi adalah tahanan dan WBP dengan tingkat resiko minimum dan medium, sedangkan untuk yang tingkat resiko tinggi dilakukan rehabilitasi secara khusus dan terpisah di Lapas Super Maximun dan maximun security. Selain itu, untuk mencegah terjadinya penggunaan kembali narkoba oleh peserta rehabilitasi, sebaiknya tahanan dan WBP yang telah selesai rehabilitasi ditempatkan di sel/kamar tersendiri dan tidak bersama dengan tahanan dan WBP yang berisiko dapat mempengaruhi peserta rehabilitasi tersebut seperti Bandar dan Pengedar Narkotika.

Dari aspek keamanan, dampak positif rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan WBP yaitu dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan dan Lapas. Tahanan dan WBP yang telah mengikuti rehabilitasi pada umumnya mengalami perubahan sikap dan prilaku serta tidak mengalami ketergantungan narkotika lagi sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya peredaran narkotika di dalam Rutan dan Lapas.

Berdasarkan 3 fungsi tersebut,, hak atas kesehatan dan pembinaan wajib diberikan kepada setiap warga binaan pemasyarakatan, maka penyelenggaraan rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan sebenarnya tidak dapat dibatasi berdasarkan ketentuan Pasal 103 dan Pasal 127 yang mendudukan lapas sebagai tempat pelaksanaan hukuman penjara yang menyelenggarakan rehabilitasi berdasarkan putusan hakim dan terbatas terhadap tahanan dan WBP yang dipidana menurut undang undang narkotika.

Sedangkan menurut undang-undang pemasyarakatan rehabilitasi merupakan bagian sistem pembinaan pemasyarakatan yang harus mengikuti asas-asas sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, salah satunya adalah asas persamaan perlakuan dan pelayanan. Berdasarkan asas tersebut maka sasaran

rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan WBP tidak dibatasi berdasarkan jenis tindak pidana narkotika dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Karena ada kemungkinan tahanan dan WBP pidana umum atau tindak pidana narkotika yang dikenakan selain Pasal 127 Undang-Undang Narkotika adalah pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, penentuan sasaran peserta rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan hasil skirining dan assesmen terhadap seluruh warga binaan pemasyarakatan.

Hal tersebut seolah-olah menunjukkan ada pertentangan dan tumpang tindih antara undang undang narkotika dan undang undang pemasyarakatan, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat antara penegak hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan

#### **D. Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika bagi Narapidana**

Upaya harmonisasi undang-undang narkotika dan undang-undang pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Penafsiran Undang-undang secara Ekstensif Penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya bukan hanya dilakukan oleh hakim saja, tetapi oleh petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit<sup>49</sup>.

Terdapat beberapa metode penafsiran, antara lain: penafsiran bahasa (gramatikal), penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran sistematis atau logis, penafsiran historis, penafsiran perbandingan hukum dan futuritis. Sedangkan dilihat dari hasil penemuan hukum dibedakan antara penafsiran restriktif dan ekstensif. Penafsiran restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang ruang lingkup

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukim* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993).

ketentuan itu dibatasi. Sedangkan penafsiran ekstensif dilampaui batas-batas yang ditetapkan oleh penafsiran gramatikal<sup>50</sup>. Penafsiran Undang-Undang secara Ekstensif adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukan ke dalamnya<sup>51</sup>.

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, bahwa rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan secara legalitas mengacu pada 2 undang-undang, yaitu Undang Undang Narkotika dan Undang Undang Pemasyarakatan. Jika dirunut dari mekanisme kerja kedua undang-undang tersebut, sesungguhnya rehabilitasi narkotika bagi WBP merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan khususnya warga binaan pemasyarakatan yang terlibat kasus narkotika, karena WBP tersebut sudah melalui proses penegakkan hukum dan perngadilan yang menggunakan Undang Undang Narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika penentuan rehabilitasi narkotika di tentukan pada tahap proyustia dan diputuskan oleh hakim, sehingga apabila penafsiran undang-undang narkotika terkait rehabilitasi narkotika hanya dilakukan secara *gramatikal* (tata bahasa) dan *resktriktif* (sempit), maka sesungguhnya Lapas hanya menjalankan rehabilitasi narkotika jika ada putusan hakim. Namun, pada faktanya ada urgensi kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi WBP di Lapas yang disebabkan masih banyak warga binaan pemasyarakatan yang masih dalam keadaan ketergantungan narkotika, dan berdampak terhadap kondisi keamanan Lapas seperti peredaran narkotika di dalam lapas.

Disisi lain dalam Undang Undang Pemasyarakatan pun tidak disebutkan secara ekplisit tentang rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan, walaupun sebenarnya program rehabilitasi narkotika pada hakikatnya bagian dari sistem pemasyarakatan secara umum. Oleh karena itu, aparatur penegak hukum khususnya petugas pemasyarakatan dan stakeholder terkait harus menafsirkan secara ekstensif (luas) pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan

Undang Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Sehingga Lapas mempunyai landasan hukum dan didukung oleh instansi terkait untuk melakukan rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan.

Dengan menggunakan penafsiran ekstensif, Pasal-Pasal dalam Undang Undang Narkotika yang secara ekplisit mengatur tentang rehabilitasi narkotika seperti Pasal 54, 103 dan 127 ditafsirkan luas pemaknaanya dalam hal rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan dan disinkronkan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan sehingga program rehabilitasi narkotika tidak dibatasi pada proses penegakkan hukum sebagaimana menurut undang-undang Narkotika, Namun, harus berkesinambungan dilaksanakan pada saat narapidana menjalani hukuman di Lapas.

## 2. Menerapkan asas *Lex specialis derogat legi generalis*

Dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi narapidana, aparat penegak hukum dan Petugas Pemasyarakatan harus menerapkan asas *Lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan menggesampingkan aturan hukum yang umum.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam *asas Lex specialis derogat legi generalis*<sup>52</sup>:

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Arrasyid, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*.

<sup>52</sup> Mahendra, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan."

Penentuan lex spesialis antara undang-undang narkotika dan undang pemasyarakatan, pada dasarnya kedua undang-undang tersebut bersifat khusus, meskipun ada hal-hal yang beririsan namun keduanya berdiri sendiri. Undang-Undang Narkotika merupakan lex spesialis terhadap undang-undang tindak pidana khusus yang terkait narkotika dalam hal penegakkan hukum, sedangkan undang-undang pemasyarakatan khusus mengatur tentang pemasyarakatan dalam hal pelaksanaan pemidanaan. Sehingga berdasarkan kedua undang-undang tersebut, masing-masing institusi aparat penegak hukum dan petugas pemasyarakatan mempunyai kewenangan tersendiri dalam ruang lingkup pengaturannya masing-masing.

3. Menselaraskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang pemasyarakatan.

Secara jangka panjang, harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasyarakatan terkait rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan, dilakukan melalui perubahan atau revisi kedua undang-undang tersebut. Dalam proses perubahan tersebut harus diperkuat oleh landasan yang kuat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis tentang urgensi rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas dalam penyusunan naskah akademisnya.

Secara filosofis pembentukan undang-undang narkotika dan undang undang pemasyarakatan mempunyai kesamaan tujuan, yaitu mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dengan melakukan upaya rehabilitasi pada proses penegakan hukum baik pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi.

Secara sosiologis, rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan harus dilakukan karena di era globalisasi tindak pidana narkotika berbahaya dan menjadi ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia terutama generasi muda. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya kasus tindak pidana narkotika yang ditangani oleh aparat penegak hukum dan overcrowded lapas yang didominasi warga binaan pemasyarakatan

kasus tindak pidana narkotika<sup>53</sup>. Jika tidak dilakukan pencegahan melalui rehabilitasi narkotika maka kemungkinan peredaran gelap narkotika akan semakin meningkat.

Secara yuridis undang-undang narkotika dan undang-undang pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, yang diberi kewenangan masing-masing untuk menjalankan tugas dan fungsi penegakkan hukum. Kedua undang-undang tersebut mempunyai tugas dan fungsi rehabilitasi narkotika sesuai dengan tahapannya masing-masing dalam proses penegakan hukum.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun demikian, dalam kedua undang-undang tersebut ada beberapa ketentuan yang berbeda terkait rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan, seperti kriteria penentuan sasaran peserta rehabilitasi dan kewenangan menyelenggarakan rehabilitasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi penerapan ketentuan kedua undang-undang tersebut dalam proses pelaksanaan rehabilitasi, dengan cara mencari titik temu dalam hal penafsiran undang-undang, penerapan asas hukum lex spesialis dan kesamaan landasan pembentukan undang undang baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

## SARAN

Berdasarkan uraian diatas, saran penulis kepada Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar memuat ketentuan tentang rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Undang Undang Pemasyarakatan yang baru dan melakukan harmonisasi dengan undang-undang narkotika dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Saran selanjutnya ditujukan kepada Badan Narkotika Nasional sebagai instansi pembina lembaga rehabilitasi narkotika untuk membuat peraturan Kepala BNN tentang standar penyelenggaraan rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>53</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI, *Evaluasi Rehabilitasi Narkotika Bagi*

*Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Di UPT Pemasyarakatan.*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peneliti di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Kumham dan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, khususnya kepada dewan redaksi, reviewer, editor dan mitra bestari Jurnal Penelitian DE JURE yang telah membimbing dan mengoreksi karya tulis ilmiah ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arrasyid, Chainur. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI. *Evaluasi Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Di UPT Pemasyarakatan*. Jakarta, 2020.

Bagir Manan & Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.

Bahrudin Surjobroto. *Bunga Rampai Pemasyarakatan, Kumpulan Tulisan Bahrudin Surjobroto*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2002.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. <Http://Smslap.Ditjenpas.Go.Id/Public/Krl/Current/Monthly/Year/2020/Month/7>.

Eka N.A.M. Sihombing & Ali Marwan HSB. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima, 2017.

Firdaus & Donny Michael Situmorang. "Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Non Struktural Oleh Perancang Peraturan Pe." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 19, no. 3 (2019): 323–338.

Firdaus, Insan. "Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Di Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 469–492.  
<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.469-492>.

Handri Raharjo. *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

- <Https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>. "HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN."
- Mahendra, A.A. Oka. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan" (n.d.). <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-danpuu/421-h>.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Mochamad Ridwan. "Implementasi Pembinaan Kepribadian Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 16, no. 3 (2016): 323–336.
- Novita Sari. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, no. 3 (2017): 351–363.
- Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal. *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-985.Pk.01.06.04 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Upt Pemas*, n.d.
- R. Diah Imaningrum Susanti. *Penafsiran Hukum Yang Komprehensif*. Malang: IPHILS, 2015.
- Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, n.d.
- Romli Atmasasmita. *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*. Bandung: Rineka Cipta, 1996.
- Situmorang, Donny Michael. "Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18, no. 3 (2018): 415–432.
- Situmorang, Mosgan. "Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 16, no. 4 (2016): 375–394.  
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.375-394>.
- Sosiawan, - Ulang Mangun. "Upaya Penanggulangan Kerusuhan Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, no. 3 (2017): 365–379.

Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukim*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.

Wardani, Ella Aditya. "Analisis Kepatuhan Dalam Implementasi Kerjasama Indonesia-Tiongkok Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut Pada Tahun 2012-2015." *Journal of International Relations* 4, no. 2 (2018): 198–206. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jiri>.

Wargakusumah, Moh.Hasan. *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997.

[www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com). "Pengguna-Narkoba-Direhab-Jika-Barang-Bukti-Kurang-Dari-1-Gram." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170130090830-12-189917/pengguna-narkoba-direhab-jika-barang-bukti-kurang-dari-1-gram>.

*Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan*, 2017.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika*, n.d.

*Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, n.d.

*Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, n.d.

HALAMAN KOSONG